

PERSYARATAN PERMOHONAN PINDAH (KELUAR KOTA TANGERANG)

1. PENGANTAR RT / RW
2. PENGANTAR PINDAH DARI KELURAHAN (F-1.33 DAN F-1.34)
3. PENGANTAR PINDAH DARI KECAMATAN (F-1.35 DAN F1-.36)
4. KTP (KARTU TANDA PENDUDUK)
5. KK (KARTU KELUARGA)
6. JIKA ADA ANAK YANG **PAS 17 TAHUN** PADA SAAT PENGAJUAN TAPI BELUM MEMILIKI KTP.....HARUS DIBUKTIKAN KETERANGAN DARI KELURAHAN/KECAMATAN BAHWA BELUM PERNAH MEMBUAT/MENGAJUKAN KTP
7. PERUBAHAN IDENTITAS / BIODATA HARUS DILENGKAPI IDENTITAS PENDUKUNG SEPERTI JIKA SUDAH MENIKAH LAMPIRI FOTOCOPY SURAT NIKAH, ATAU FOTOCOPY IJAZAH JIKA ADA PERUBAHAN STATUS PENDIDIKAN DAN AKTE KELAHIRAN JIKA BERKAITAN PERUBAHAN TANGGAL LAHIR ATAU NAMA

CATATAN :

- SEMUA BERKAS HARUS DIFOTOCOPY TERLEBIH DAHULU SEBELUM DISERAHKAN KE PETUGAS LOKET.

- JIKA PEMOHON TIDAK HADIR LANGSUNG AGAR MEMBAWA SUAT KUASA

- SEMUA FORM PENGANTAR DAPAT DIPEROLEH DI KELURAHAN DAN KECAMATAN